

**Analisis Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat Desa Tinatar
Terhadap Produk Pembiayaan Syariah Ditinjau Perspektif *Maqashid*
Syariah**

Leny Sukmawati, Subkhan Alimudhin

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Dakwah
Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan
lenys139@gmail.com, subhan.alimuddin@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of Islamic financial literacy of the Tinatar Village community and identify the factors causing the low adoption of Islamic financing products, viewed from the perspective of maqashid sharia. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews and participatory observations of 15 informants. The data were analyzed using thematic analysis methods and measured based on five indicators of Islamic financial literacy according to OJK, namely financial knowledge, financial skills, financial beliefs, financial attitudes, and financial behavior. The results of the study showed that most informants were in the Less Literate and Not Literate categories. The main factors influencing low literacy include lack of education and socialization, limited access, and the influence of culture and education levels and the dominant preference for conventional products which are considered easier and more familiar. The perspective of maqashid sharia shows that these conditions do not fully support the realization of protection for religion (ḥifẓ al-dīn), soul (ḥifẓ al-nafs), reason (ḥifẓ al-'aql), descendants (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl). Therefore, an integrated education and social intervention strategy is needed with the values of maqashid sharia, involving community leaders, sharia financial institutions, and an approach that is appropriate to the culture and context of rural communities.

Keywords: Sharia financial literacy, maqashid sharia, rural communities, financial behavior, sharia financing products

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Desa Tinatar dan mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya adopsi produk pembiayaan syariah, ditinjau dari perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap 15 informan. Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik dan diukur berdasarkan lima indikator literasi keuangan syariah menurut OJK yaitu pengetahuan keuangan, keterampilan keuangan, keyakinan keuangan, sikap keuangan, dan perilaku keuangan. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar informan berada pada kategori *Less Literate* dan *Not Literate*. Faktor utama yang memengaruhi rendahnya literasi meliputi kurangnya edukasi dan sosialisasi, keterbatasan akses, serta pengaruh budaya dan tingkat pendidikan serta dominannya preferensi terhadap produk konvensional yang dianggap lebih mudah dan familiar. Perspektif maqashid syariah menunjukkan bahwa kondisi tersebut belum sepenuhnya mendukung terwujudnya perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi dan

intervensi sosial yang terpadu dengan nilai-nilai maqashid syariah, melibatkan tokoh masyarakat, lembaga keuangan syariah, dan pendekatan yang sesuai dengan budaya dan konteks masyarakat pedesaan.

Kata kunci: Literasi keuangan syariah, *maqashid syariah*, masyarakat pedesaan, perilaku keuangan, produk pembiayaan syariah

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah Indonesia berkembang pesat dari tahun ke tahun. Menurut *State of the Global Islamic Economic Report* (SGIE Report), Indonesia menempati peringkat ketiga pada tingkat *Global Islamic Economic Indicators* (GIEI) tahun 2024. Dari sisi keuangan, hal ini didukung oleh peran perbankan syariah dan pembiayaan syariahnya. Industri keuangan syariah di Indonesia telah tumbuh secara signifikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) mencatat total aset keuangan syariah di Indonesia meningkat 9,88% mencapai 980,30 triliun rupiah, dan pangsa pasarnya meningkat menjadi 7,72%. Menurut data (Badan Pusat Statistik, 2024), pembiayaan bank syariah di sektor riil tumbuh sebesar 15,8%, jauh melebihi laju pertumbuhan pembiayaan di sektor riil secara keseluruhan (yang hanya mencapai 10,5%). Penggerak dari keadaan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem perekonomian yang berdasarkan prinsip Islam melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki masyarakat.

Literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat berperan penting dalam pengembangan industri keuangan syariah, melalui tingkat pemahaman dan partisipasi tertentu terhadap produk keuangan syariah. Literasi keuangan syariah diartikan sebagai melek keuangan syariah melalui pemahaman yang jelas terhadap produk dan layanan keuangan syariah serta mampu membedakan bank konvensional dengan bank syariah serta mampu mempengaruhi sikap seseorang dalam pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan syariah (Hidayah Nur, 2021). Hasil SNLIK (OJK, 2024a) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah nasional meningkat 30% dari tahun 2023 yaitu sebesar 39,11%, namun lebih rendah dibawah konvensional yang sebesar 65,08%, indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%, dengan indeks inklusi konvensional sebesar 73,55%. Terlihat adanya kesenjangan dalam perkembangan perbankan syariah. Namun rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masih menjadi kendala.

Pemerintah telah berupaya meningkatkan literasi keuangan syariah melalui berbagai program antara lain pendidikan, pelatihan, dan promosi. Misalnya, rencana strategis Cakap Keuangan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap lembaga, produk, dan layanan keuangan (OJK, 2021). Namun faktanya, hal tersebut belum merambah secara efektif ke wilayah pedesaan terpencil. (OJK, 2024) Data menunjukkan indeks literasi keuangan syariah masyarakat pedesaan hanya sebesar 30,20%, lebih rendah dibandingkan indeks perkotaan yang sebesar 45,27%. Tingkat inklusi tergolong rendah, dengan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 10,20% dan di perkotaan sebesar 14,73%. Hal tersebut menunjukkan jika terdapat kesenjangan tingkat literasi keuangan syariah antara masyarakat wilayah perkotaan dan pedesaan.

Di wilayah pedesaan, keterbatasan akses informasi dan infrastruktur perbankan syariah menjadi kendala utama dalam hal adopsi sistem keuangan berbasis syariah. Hal ini tampak jelas di Desa Tinatar sebagai lokasi penelitian. Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam dan berprofesi sebagai petani atau pedagang, namun pemanfaatan produk keuangan syariah masih sangat rendah. Masyarakat cenderung lebih memilih layanan pinjaman dari bank konvensional, meskipun dengan bunga yang tinggi, untuk kebutuhan yang mendesak sehari-hari. Pilihan penggunaan produk konvensional tersebut sudah menjadi kebiasaan, karena masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep dan manfaat keuangan syariah. Minimnya edukasi dan pengetahuan tentang keuangan syariah membuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap perbankan syariah masih rendah (Santoso et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah untuk mendorong inklusi keuangan syariah dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman konvensional di masyarakat pedesaan. Tentunya dalam hal ini harus diiringi dengan kesadaran dan minat yang kuat dari masyarakat untuk memahami pentingnya keuangan syariah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan dalam hal pembiayaan atau kredit.

Penelitian (Yeni et al., 2021) menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan syariah merupakan variabel utama meningkatkan minat masyarakat menggunakan produk keuangan syariah. Artinya, pengetahuan keuangan syariah merupakan hal mendasar untuk mengatasi preferensi pembiayaan. Menurut penelitian yang dilakukan (Utami & Afifah, 2024), minat terhadap produk perbankan syariah di kalangan masyarakat Depok dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pemahaman prinsip syariah, kebiasaan yang terbentuk terhadap perbankan konvensional, dan kurangnya informasi yang memadai mengenai layanan dan produk perbankan syariah. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah mengakibatkan preferensi terhadap produk syariah lebih rendah dibandingkan produk konvensional. Faktanya, dengan pengetahuan keuangan yang lebih baik, masyarakat dapat terhindar dari risiko utang yang merugikan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Hidayah N et al., 2024).

Peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat pedesaan penting dilakukan dengan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan melalui prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran. Perencanaan keuangan merupakan bagian dari *maqashid myariah* yang menekankan pada perlindungan dan peningkatan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dianggap sebagai aktivitas sekuler namun juga sebagai bentuk ibadah. Hal ini tercermin dalam konsep *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan hukum Islam untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda (Sari et al., 2025). Agama, jiwa, akal, harta dan keturunan merupakan alat sempurna yang dibutuhkan umat manusia untuk meningkatkan sumber daya manusia guna mencapai tujuan perekonomian (Salahuddin M, 2022).

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis literasi keuangan syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan produk pinjaman syariah pada masyarakat di Desa Tinatar. Dengan mempertimbangkan perspektif *maqashid syariah*

yang menekankan pada tujuan dan manfaat setiap kegiatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan keuangan syariah mempengaruhi pemahaman dan penggunaan produk pinjaman syariah pada masyarakat di Desa Tinatar. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas literasi keuangan syariah secara umum, namun penelitian tersebut secara khusus mengkaji tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat pedesaan dan menggunakan perspektif *maqashid syariah* sebagai landasan untuk menganalisis efektivitas literasi keuangan syariah dalam mendukung penggunaan produk pinjaman syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi perencanaan keuangan di kalangan umat Islam dan membantu melindungi masyarakat sebagai konsumen produk keuangan agar terhindar dari kenyamanan layanan keuangan digital, khususnya risiko pinjaman kredit tradisional. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan referensi tambahan bagi para peneliti yang melakukan penelitian mengenai perencanaan keuangan syariah. Kajian ini juga dapat menjadi bahan bagi pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan sehingga memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya konsumen muslim.

TINJAUAN LITERATUR

Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan secara luas diartikan sebagai perpaduan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku seseorang untuk dapat membuat keputusan dan mengelola keuangan yang baik, sehingga secara keseluruhan dapat mencapai kesejahteraan. (OJK, 2021). Selain memahami lembaga dan produk jasa keuangan, literasi juga mencakup keterampilan seseorang untuk menggunakan produk-produk tersebut dengan baik, bermanfaat, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks keuangan islam, literasi keuangan syariah adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan membuat keputusan keuangan yang didasarkan pada ajaran Islam. Literasi ini mencakup pengetahuan tentang produk, layanan, dan sistem operasional lembaga keuangan syariah. Selain itu, literasi keuangan syariah mengarah pada partisipasi masyarakat di lembaga keuangan syariah dan membentuk perilaku ekonomi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, larangan riba, dan tanggung jawab sosial. Menurut (Gunawan, 2022), menjelaskan bahwa literasi keuangan syariah adalah pengetahuan dan sikap seseorang dalam memahami konsep dasar keuangan dan mengelola sumber daya secara efektif, berdasarkan hukum syara' dan dengan tujuan mencapai kesejahteraan finansial dan keridaan ilahi. Menurut (Hidayah Nur, 2021) literasi keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan secara bijak serta membedakan antara sistem syariah dan konvensional. Dengan demikian, literasi ini tidak hanya mencerminkan pemahaman teknis, tetapi juga integritas nilai-nilai keislaman dalam pengambilan keputusan keuangan.

Survei OJK tahun 2024 menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah di tingkat nasional masih menempati posisi rendah dibanding literasi keuangan

konvensional, terutama di pedesaan. Hal ini juga didukung dengan temuan penelitian yang dilaksanakan oleh (Indarsari & Suselo, 2023), yang mengungkapkan bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat atas produk keuangan syariah menjadi factor utama rendahnya minat masyarakat untuk menjadi nasabah lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, pendekatan edukatif secara inklusif dan kontekstual, sesuai adat dan budaya sosial masyarakat lokal sungguh diperlukan. Adapun lima aspek penilaian tingkat literasi keuangan syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 Tahun 2016 (OJK, 2016), yaitu: *Financial Knowledge*, *Financial Skill*, *Financial Confidence*, *Financial Attitudes*, *Financial Behavior*. Kelima aspek tersebut menjadi acuan utama dalam mengukur tingkat literasi keuangan syariah, yang tidak hanya menekankan kemampuan teknis tetapi juga integrasi nilai-nilai spiritual dan etis dalam praktik keuangan umat. Otoritas Jasa Keuangan mengklasifikasikan tingkat literasi keuangan masyarakat ke dalam empat kategori (Litamahuputty, 2020):

1. *Well Literate*: Memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban. Juga memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan secara aktif.
2. *Sufficient Literate*: Memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga serta produk keuangan, termasuk fitur dan risikonya, namun belum memiliki keterampilan yang cukup untuk menggunakannya secara efektif.
3. *Less Literate*: Hanya memiliki pengetahuan dasar tentang lembaga, produk, dan jasa keuangan, tanpa pemahaman mendalam atau keterampilan penggunaan.
4. *Not Literate*: Tidak memiliki pengetahuan, keyakinan, maupun keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Inklusi Keuangan dan Preferensi Produk Keuangan Masyarakat

Selain itu, berdasarkan penelitian (Utami & Afifah, 2024) juga disebutkan bahwa salah satu faktor rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah adalah minimnya informasi edukasi mengenai hal tersebut. Desa Tinatar menjadi tempat yang tepat untuk penelitian karena mayoritas penduduknya beragama Islam namun masih sedikit yang memiliki produk pembiayaan syariah. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses informasi dan infrastruktur sehingga warga lebih banyak meminjam ke bank konvensional. Menurut (Ahmad et al., 2020) preferensi masyarakat desa terhadap produk konvensional juga lebih tinggi karena faktor keterbiasaan, akses, dan tingkat kepercayaan.

Maqashid Syariah

Secara etimologi, *maqashid al-syariah* merupakan gabungan istilah dari kata *maqasid* dan *al-syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqasid*, *qasid*, *maqasid* atau *qasud* yang berasal dari kata kerja *qasada*-*yaqsudu*, yang bermakna tujuan, arah, keadilan dan, jalan yang lurus, yaitu keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan (Mawardi, 2010). *Maqashid syariah* merupakan tujuan utama hukum Islam yang menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Tujuan *maqashid syariah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu: dini (agama), duniawi

(dunia). Dalam kategori dunia, terbagi menjadi empat hal, yaitu: memelihara diri, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. (Ismail, 2014 (Hidayah Nur, 2021). Penerapan *maqashid* dalam produk perbankan syariah tidak hanya bertujuan untuk menyediakan pembiayaan, tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan di daerah terpencil. *Maqashid syariah* berperan penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi yang bertanggung jawab. Pemanfaatan produk keuangan syariah, khususnya dalam bentuk pembiayaan, harus berorientasi pada perlindungan aset dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian (Sari et al., 2025) menyoroti peran perencanaan keuangan syariah dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap aset, jiwa, dan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Tinatar, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Instrumen pengumpulan data dilakukan melalui butir pertanyaan wawancara, observasi (pengamatan langsung) serta dokumentasi terhadap, 15 informan yang memenuhi kriteria penelitian. Beberapa dari kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: masyarakat yang menggunakan produk perbankan syariah, masyarakat yang melakukan pinjaman kredit di perbankan syariah maupun konvensional dengan tingkat usia 20-60 tahun, dilengkapi dengan pegawai lembaga keuangan syariah dan tokoh agama atas persetujuan pengambilan informasi.

Dalam penelitian ini, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Desa Tinatar diukur menggunakan indikator pembentuk literasi keuangan syariah (Peraturan OJK 2016) yaitu berdasarkan pengetahuan keuangan (*financial knowledge*), keterampilan keuangan (*financial skill*), kepercayaan/keyakinan keuangan (*financial confidence*), sikap keuangan (*financial attitudes*) dan perilaku keuangan (*financial behavior*) dan dikaji menggunakan perspektif *Maqashid Syariah*. Dengan pendekatan analisis data tematik, yaitu transkripsi data, pengkodean, identifikasi tema, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis data tersebut akan menunjukkan tingkat pemahaman literasi keuangan syariah, serta memunculkan faktor yang mempengaruhi literasi keuangan syariah pada masyarakat. Perspektif *maqashid syariah* digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami relevansi literasi keuangan syariah masyarakat dengan lima tujuan syariah, yaitu perlindungan agama (*Hifz al-Din*), jiwa (*Hifz al-Nafs*), akal (*Hifz al-Aql*), keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan harta (*Hifz al-Mal*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Demografi Informan

Tabel 1. Karakteristik Informan

Sumber: Data yang diolah, 2025

Variabel	Frekuensi	Persentase
Usia		
20-30 tahun	7	47%
31-40 tahun	3	20%
41-50 tahun	3	20%
51-60 tahun	2	13%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	6	60%
Perempuan	9	40%
Pendidikan Terakhir		
SD/Sederajat	1	7%
SLTP	3	20%
SLTA	7	47%
Sarjana	4	27%
Pekerjaan		
Petani	7	47%
Pedagang	4	27%
Pegawai/Karyawan	4	27%

Tingkat Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat

Penelitian ini mengukur tingkat literasi keuangan syariah masyarakat menggunakan lima indikator pembentuk literasi keuangan dalam Peraturan (OJK, 2016), yaitu: *Financial Knowledge*, *Financial Skill*, *Financial Confidence*, *Financial Attitudes*, *Financial Behavior*. Temuan diperoleh menggunakan analisis tematik kemudian digolongkan berdasarkan empat kategori literasi OJK: *Well Literate*, *Sufficient Literate*, *Less Literate*, dan *Not Literate* dan dikaji menggunakan perspektif *maqashid syariah* sebagai kerangka untuk menghubungkan hasil temuan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Pengetahuan Keuangan Syariah (*Financial Knowledge*)

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa mayoritas informan memiliki pemahaman yang rendah dan terbatas terhadap konsep dan teknis keuangan Islam. Hal ini tampak dalam beberapa pernyataan informan sebagai berikut:

"Saya tahunya syariah itu ya nggak pake bunga katanya. Tapi caranya atau syaratnya seperti apa, ngga tahu." (K, 42 tahun)

"Saya paham kalau keuangan syariah itu tidak riba, seperti pakai akad di setiap transaksi". (S, 24 tahun)

Pernyataan ini menggambarkan batasan pemahaman yang lebih bersifat simbolik daripada substansial. Pemahaman pada konsep dasar secara normatif, tanpa disertai kemampuan teknis. Umumnya pemahaman mereka terbatas bahwa keuangan Islam "tidak menggunakan bunga (riba)" dan "menggunakan akad." Dari 15 informan, sekitar 11 di antaranya hanya memahami aspek syariah dalam konteks transaksi riba, tanpa mengetahui lebih jauh tentang struktur produk, jenis akad, maupun prinsip pengelolaan dana dalam sistem keuangan syariah. Pengetahuan yang dimiliki masih sangat terbatas untuk memahami secara detail teknis dan mekanisme kerja produk syariah yang tentunya berbeda dengan produk konvensional. Hal ini dikonfirmasi oleh beberapa informan yang mengenal istilah akad, namun tidak memahami implementasinya secara praktis.

"Saya tau beberapa akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, itu aja tapi kurang paham operasionalnya". (JI, 34 tahun)

"Tahu saya kaya murabahah, mudharabah, ijarah". (S,24 tahun)

Berdasarkan analisis hanya 8 informan yang mengetahui jenis akad seperti *murabahah, musyarakah, ijarah*. Sementara itu, hanya 5 informan yang memahami produk bank syariah. Hal ini mengindikasikan sebagian besar informan belum mampu membedakan karakteristik produk konvensional dan syariah. Fenomena ini mencerminkan lemahnya indikator *financial knowledge* pada masyarakat, dengan klasifikasi 8 informan tergolong dalam kategori *Less Literate* dan 4 dalam kategori *Not Literate*, 3 informan tergolong *Sufficient Literate* dan ditemukan hanya 1 informan masuk dalam kategori *Well Literate*. Kondisi ini diperkuat oleh temuan sejalan dengan (Ahmad et al., 2020), yang mengidentifikasi bahwa dimensi utama dalam literasi keuangan syariah adalah pemahaman tentang kepatuhan terhadap syariah dan penghindaran riba, namun mayoritas masyarakat hanya memahami aspek simbolik tanpa pemahaman operasional yang mendalam. Keterbatasan ini menjadikan mereka belum mampu membedakan secara jelas antara sistem keuangan konvensional dan sistem syariah.

Keterampilan Keuangan (*Financial Skill*)

Hasil analisis terhadap aspek *Financial Skill*, menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan terhadap aspek teknis keuangan syariah. Sebagian besar informan belum memiliki kemampuan dalam membandingkan karakteristik, keunggulan, dan risiko antara produk keuangan syariah dan konvensional. Sebanyak 12 dari 15 informan tidak mampu menghitung skema bagi hasil maupun membandingkan biaya jasa antar produk syariah secara independen, khususnya terkait sistem pembiayaan. Minimnya pemahaman dan desakan kebutuhan membuat produk konvensional lebih dipilih, dengan alasan kemudahan akses sistem dan kecepatan proses, dan kefamiliaran produk. Seperti disampaikan oleh M (33 tahun) dan H (41 tahun):

"Saya waktu itu pinjaman pakai akad murabahah, tapi sebetulnya saya kurang paham betul dengan penghitungannya sebenarnya, karena ketika datang saya langsung disuruh tanda tangan saja". (M,30 tahun)

"Saya selalu pinjam di BRI itu karena mudah sudah dua kali ada kebutuhan mendesak, pakai jaminan sertifikat tanah, di proses beberapa hari langsung cair. Kalau yang di syariah masih bingung ngga ngerti juga takut ribet". H (41 tahun)

Berdasarkan data hanya terdapat 3 informan yang memahami mekanisme bagi hasil dalam akad syariah secara sederhana, dan menunjukkan perilaku perencanaan keuangan jangka panjang berbasis syariah, seperti menabung untuk pendidikan anak di bank syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat lebih didasari oleh kebiasaan atau rekomendasi lingkungan, tanpa pertimbangan rasional dan pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangan produk dalam membuat keputusan keuangan. Rendahnya keterampilan ini diperparah oleh ketiadaan pelatihan atau program literasi dari lembaga terkait. Seperti yang dikatakan S (24, tahun):

"Kalau ada edukasi ke desa-desa, saya pengen tahu yang syariah itu kayak apa supaya ngerti. Tapi belum pernah ada program seperti itu." (S, 24 tahun)

Berdasarkan klasifikasi tingkat literasi, 5 informan dalam kategori *Not Literate* hingga dan 8 dalam *Less Literate*, mencerminkan keterbatasan keterampilan finansial dan pengambilan keputusan yang belum rasional. Hanya informan yang mendekati kategori 2 *Sufficient Literate*, dan tidak ada yang sepenuhnya menunjukkan keterampilan komprehensif yang sesuai dengan kriteria *Well Literate*. Hal ini sejalan dengan pendapat (Dewi & Ferdian, 2021) yang menekankan bahwa keterampilan keuangan Islam berkembang melalui tahapan kesadaran dan kesiapan untuk perubahan perilaku. Rendahnya keterampilan teknis ini juga berdampak pada aspek keyakinan finansial, dimana sebagian besar informan merasa ragu dan tidak yakin dalam menggunakan jasa keuangan syariah karena minimnya pemahaman dan pengalaman.

Kepercayaan/ Keyakinan Keuangan (*Financial Confidence*)

Berdasarkan hasil analisis aspek *financial confidence*, sebagian besar informan menunjukkan keraguan dalam menggunakan produk keuangan syariah. Sebanyak 10 dari 15 informan menyatakan kurang percaya diri dalam menggunakan layanan syariah karena tidak memahami sistem, prosedur, atau ketentuan yang digunakan dalam bertransaksi syariah. Ketidaktahuan ini menimbulkan kekhawatiran akan rumitnya proses dan penerapan yang sulit.

"Menurut saya syariah lebih adil, tetapi saya belum pernah mencoba jadi saya tidak yakin." (K, 42 tahun)

"Saya belum paham prosesnya, saya khawatir bakal rumit." (H, 41 tahun)

"Ya kalau saya yakin karena ada syariahnya itu lebih adil, tapi sebagian besar masyarakat di Tinatar belum tahu, jadi banyak yang tidak menggunakan produk perbankan syariah, yang mereka tahu hanya bank seperti BRI." (S, 28 tahun)

Meskipun mayoritas informan meyakini prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem keuangan syariah, minimnya pemahaman membuat mereka enggan mencoba. Layanan perbankan konvensional dipilih dengan anggapan lebih mudah,

familiar, dan sudah umum digunakan masyarakat. Terdapat 9 informan mengaku merasa takut atau bingung menggunakan produk syariah. Ketidaktahuan terhadap prosedur dan ketentuan menjadi kendala utama dalam mencoba layanan syariah dan tetap menggunakan produk konvensional. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan antara keyakinan terhadap keuangan syariah dengan kemampuan dalam praktik keuangan. Minimnya pendidikan dan pengalaman langsung dalam menggunakan produk-produk syariah turut memperparah ketimpangan ini. Berdasarkan klasifikasi, 7 informan dalam kategori *Less Literate* dan 5 dalam kategori *Not Literate*, sementara sebagian hanya tinggal pada kategori *Sufficient Literate*. Fenomena ini selaras dengan konsep *Behavioral Islamic Finance* (Risman, 2024) yang menyatakan bahwa niat menggunakan keuangan Islam tidak selalu terwujud karena keterbatasan persepsi risiko, kebingungan istilah, dan ketergantungan pada pola lama. Meskipun demikian, sebagian besar informan masih menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai dasar keuangan Islam, sebagaimana dijelaskan pada aspek-aspek sikap keuangan berikut.


Sikap Keuangan (*Financial Attitude*)

Berdasarkan hasil analisis *financial attitude*, diketahui mayoritas informan menunjukkan sikap yang positif terhadap sistem keuangan syariah. Sebanyak 12 dari 15 meyakini bahwa prinsip syariah lebih sesuai dengan Islam, terutama karena menghindari riba dan menjunjung keadilan dalam transaksi.

“Saya rasa produk syariah lebih sesuai dengan Islam, nggak menyalahi aturan agama.” (K, 42 tahun)

“Syariah itu penting, karena menjauhkan dari riba.” (W, 26 tahun)

Sebanyak 11 dari 15 informan mengakui pentingnya keuangan syariah untuk menghindari praktik riba. Namun, sikap ini belum sepenuhnya terefleksi dalam perilaku keuangan yang konsisten. Hanya 1 dari 15 informan yang menunjukkan konsistensi antara sikap dan praktik dalam menggunakan produk syariah untuk kebutuhan finansial sehari-hari, sementara lainnya belum mengimplementasikan sikap positif mereka dalam keputusan keuangan sehari-hari, seperti penggunaan tabungan atau pembiayaan syariah.



Gambar 1. Perbandingan Penggunaan Produk Perbankan Syariah dan Konvensional Masyarakat

Sumber: Hasil olah data, 2025

Menurut data tersebut, sebanyak 10 dari 15 informan merupakan nasabah bank syariah, dengan 3 orang menggunakan produk pinjaman dan 7 orang menggunakan produk tabungan. Angka tersebut masih kalah dibandingkan bank konvensional, yang mencapai 13 informan, dengan 9 orang menggunakan pinjaman dan 4 orang menggunakan tabungan. Diketahui bahwa 2 informan yang merupakan nasabah dari kedua jenis bank tersebut, mereka memilih menabung di bank syariah untuk memperoleh bagi hasil, sedangkan untuk pinjaman mereka tetap memilih bank konvensional karena tidak memahami mekanisme pembiayaan syariah. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan:

"Karena kalau saya menabung di BSI, saya justru mendapatkan bagi hasil bukan berkurang seperti nabung di BRI". (S, 34 tahun)

"Saya kurang tahu tentang keuntungan pinjaman syariah, saya lebih tahu pinjaman bank konvensional.". (H, 27 tahun)

Kondisi ini mencerminkan tingkat literasi yang belum merata di kalangan masyarakat desa. Di wilayah desa, masyarakat lebih cenderung menggunakan pinjaman pada bank konvensional sebesar (75%) daripada pinjaman bank syariah sebesar (25%) yang disebabkan kurangnya pemahaman tentang sistem dan manfaat produk keuangan syariah. Dari sisi literasi, 5 informan dikategorikan *Sufficient Literate*, dengan artian mereka secara normatif sudah mengerti dan percaya prinsip-prinsip keuangan syariah, namun belum diwujudkan dalam tindakan. Sebagian informan lain masih termasuk dalam kategori *7 Less Literate* atau bahkan 3 dalam kategori *Not Literate*, karena belum menunjukkan sikap dan perilaku keuangan syariah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai yang diyakini dan tindakan nyata, yang kerap ditemui pada masyarakat religius yang belum memiliki *finansial literate*. Tanpa dukungan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sikap positif ini berpotensi menjadi nilai pasif yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap transformasi perilaku ekonomi masyarakat. Sikap positif yang belum terimplementasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai dan tindakan, yang akhirnya berdampak pada perilaku finansial aktual masyarakat.

Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*)

Berdasarkan hasil analisis pada aspek *financial behavior*, mayoritas informan menunjukkan kecenderungan menggunakan layanan keuangan konvensional, terutama untuk kebutuhan pembiayaan. Hal ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Dari 15 informan yang diwawancarai, hanya 1 orang yang secara konsisten menggunakan produk keuangan syariah, baik tabungan maupun pembiayaan. Sebanyak 7 informan menyatakan menggunakan produk pinjaman dari bank konvensional karena dinilai lebih mudah diakses dan prosesnya cepat dan hanya 3 informan yang secara aktif menggunakan produk pembiayaan syariah.

“Saya selalu pinjam dan nabung di BRI, karena gampang dan udah biasa dari dulu.”
 (J, 41 tahun)

Perilaku keuangan masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kebiasaan, kenyamanan, dan lingkungan sekitar, daripada kesadaran akan nilai-nilai syariah. Keputusan mereka umumnya tidak dilandasi dengan pertimbangan atau perbandingan biaya dan manfaat produk, melainkan pengalaman sebelumnya. Kondisi ini selaras dengan temuan tingkat literasi yang ditunjukkan oleh para informan. Berdasarkan klasifikasi tingkat literasi, sebanyak 10 informan masuk kategori 6 *Less Literate* dan 4 *Not Literate*, karena belum menunjukkan tindakan nyata yang dilandasi kesadaran syariah, meski sebagian memiliki sikap positif terhadap prinsip-prinsip syariah. Hanya 4 informan yang dapat dikategorikan *Sufficient Literate*, karena mulai menunjukkan kecenderungan mengarahkan perilaku keuangan ke arah sistem syariah, meski belum konsisten. Sementara itu, 1 informan yang dapat dikategorikan *Well Literate*, dengan latar belakang pendidikan tinggi dan berada dalam lingkup yang teredukasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Dewi & Ferdian, 2021) yang menunjukkan bahwa sebagian besar perilaku masyarakat berada pada tahap kontemplasi, di mana niat untuk berubah sudah ada, tetapi belum diiringi dengan tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa literasi syariah berada dalam fase transisi dari kesadaran menuju implementasi.

Dari sudut pandang *maqasid* syariah, perilaku keuangan ini mencerminkan kegagalan untuk mencapai *hifz al-māl* (perlindungan harta) karena masyarakat tampaknya terkunci dalam sistem bunga atau denda yang merugikan. Begitu juga, ketidakhadiran prinsip-prinsip ini yang diterapkan sepenuhnya *hifz al-dīn* juga terlihat jelas dari kurangnya perhatian untuk menahan diri dari aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pola ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masyarakat pedesaan secara umum masih dalam tahap transisi dari kesadaran normatif ke implementasi praktis. Kesenjangan antara pemahaman, sikap, dan perilaku menjadi tantangan utama dalam mewujudkan ekosistem keuangan syariah yang ideal dan berkelanjutan. Adapun rekapitulasi klasifikasi tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yang diukur berdasarkan lima (5) indikator pembentuk literasi yang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. Klasifikasi Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat

Sumber: Data diolah, 2025

Indikator Literasi Keuangan Syariah	Tingkat Literasi Keuangan Syariah			
	<i>Not Literate</i>	<i>Less Literate</i>	<i>Sufficient Literate</i>	<i>Well Literate</i>
<i>Financial Knowledge</i>	4	8	3	1
<i>Financial Skill</i>	5	8	2	-
<i>Financial Confidence</i>	5	7	3	-

<i>Financial Attitudes</i>	3	7	5	-
<i>Financial Behavior</i>	4	6	4	1

Pembahasan

Rendahnya Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat Desa Tinarar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Desa Tinarar masih tergolong rendah, pada sebagian besar indikator. Dengan mayoritas informan berada pada kategori *Less Literate* dan *Not Literate* berdasarkan temuan lapangan. Kategori ini ditandai oleh pemahaman yang terbatas terhadap prinsip dasar keuangan syariah, seperti larangan riba dan penggunaan akad, namun belum disertai dengan kemampuan teknis dan pemahaman struktural mengenai produk-produk keuangan syariah. Keterbatasan pemahaman terhadap konsep dasar dan prinsip operasional keuangan syariah, seperti sistem akad dan bagi hasil, disertai rendahnya keterampilan dan kepercayaan diri dalam membandingkan produk menjadi hambatan utama dalam adopsi layanan berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa indikator *financial knowledge* dan *financial skill* masih rendah. Sejalan dengan hasil OJK (2024), indeks literasi keuangan syariah masyarakat desa hanya 30,20%, jauh lebih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan.

Mayoritas masyarakat lebih banyak menggunakan produk keuangan konvensional, khususnya pinjaman dan tabungan. Hal ini memperlihatkan bahwa kurangnya pengetahuan spesifik mengenai produk syariah berkontribusi langsung terhadap rendahnya tingkat adopsi produk keuangan yang sesuai syariah. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian di berbagai daerah di Indonesia yang menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah nasional masih rendah jauh di bawah literasi keuangan konvensional (Firdausi & Kasri, 2022). Penelitian (Abdullah Wahyudin et al., 2020) menguatkan bahwa masyarakat pedesaan umumnya kurang literasi dan kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah. Pemahaman mereka terbatas pada jenis produk yang umum digunakan, tanpa memahami prinsip dasar maupun urgensi penerapan keuangan syariah. Akibatnya, keputusan keuangan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor praktis dan kemudahan layanan. Akses yang terbatas juga menjadi kendala utama. Masyarakat pedesaan, khususnya petani, masih kesulitan dalam memperoleh edukasi keuangan yang mencakup pemahaman layanan, manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban dalam bertransaksi keuangan. Akibatnya, mereka cenderung enggan mengakses layanan keuangan syariah dan masih mengandalkan pinjaman pada bank konvensional sebagai sumber permodalan. Preferensi terhadap bank konvensional juga dipengaruhi oleh kenyamanan dan familiaritas masyarakat dengan sistem bunga bank. Produk dan layanan konvensional dinilai lebih mudah dipahami dan ketersediaannya lebih luas dan bervariasi dibandingkan produk syariah (Utami & Afifah, 2024). Hal ini menciptakan dominasi sistem konvensional yang semakin menghambat penetrasi keuangan syariah di desa. Perlunya peran aktif pemerintah kabupaten hingga desa, OJK, lembaga pendidikan, dan lembaga daerah dalam memberikan pelatihan yang didasarkan pada lima elemen utama, yaitu

pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga, penggunaan produk keuangan, pemahaman risiko, dan penggunaan layanan sesuai kebutuhan masyarakat pedesaan.

Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah tidak hanya berdampak pada perilaku ekonomi yang lebih sehat, tetapi juga menjadi fondasi terciptanya sistem keuangan yang adil dan sesuai *maqashid syariah*. Integrasi pendekatan komunitas yang melibatkan tokoh agama, lembaga keuangan dan media komunikasi desa perlu menjadi fokus utama dalam strategi edukasi tingkat desa yang efektif dan berkelanjutan.

Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Literasi Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, menemukan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat Desa Tinatar:

Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi

Tidak adanya pelatihan atau kegiatan sosialisasi dari lembaga keuangan atau pemerintah menjadi faktor dominan. Mayoritas masyarakat desa jarang mendapatkan informasi yang memadai tentang akad, prosedur, dan manfaat produk syariah, sehingga mereka lebih memilih sistem konvensional yang sudah familiar. Penelitian oleh (Utamy et al., 2020) menunjukkan bahwa edukasi yang dilakukan oleh BMT/ lembaga keuangan syariah secara langsung dapat meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap keuangan syariah.

Faktor Psikologis dan Budaya

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa faktor utama yang memengaruhi keputusan penggunaan produk keuangan syariah adalah tingkat pengetahuan, pengalaman, dan kepercayaan. Mayoritas masyarakat lebih memilih pinjaman konvensional karena sudah terbiasa dan merasa prosesnya lebih mudah karenanya mereka selalu mempercayai bank konvensional. Sementara itu, mereka yang memilih produk syariah umumnya memiliki pengalaman positif atau mendapatkan edukasi baik dari pihak lembaga keuangan ataupun melalui sosialisasi yang didapat. Studi dari (Kevser & Doğan, 2021) juga menekankan bahwa persepsi terhadap risiko dan pemahaman terhadap produk menjadi penghalang utama dalam adopsi keuangan syariah di masyarakat luas. Didukung dengan kondisi, bahwa di wilayah desa tidak memiliki cabang bank syariah atau koperasi syariah, sehingga pilihan masyarakat sangat terbatas. Hal ini berkontribusi pada minimnya interaksi masyarakat dengan produk-produk syariah dan akhirnya berdampak pada rendahnya literasi.

Latar Belakang Pendidikan

Faktor demografis seperti tingkat pendidikan, usia, dan penghasilan juga memengaruhi literasi keuangan syariah. Secara umum, pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain latar belakang pendidikan, sumber berupa media dan informasi (Hidayah Nur, 2021). Orang dengan pendidikan rendah cenderung kesulitan memahami konsep dan perhitungan keuangan, termasuk bagi hasil atau akad dalam Islam (Firdausi & Kasri, 2022). Diketahui bahwa dari 15 informan terpilih mayoritas berpendidikan menengah ke atas, dan minim masyarakat yang berpendidikan hingga sarjana. Bahkan beberapa informan menyatakan jika

minimnya pemahaman mereka terhadap keuangan syariah adalah faktor pendidikan yang mereka miliki. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh (Yunikawati et al., 2020) yang menegaskan pentingnya pengembangan kurikulum edukasi personal berbasis kebutuhan masyarakat desa untuk meningkatkan pemahaman dan rasionalitas dalam pengelolaan keuangan.

Analisis Perspektif *Maqashid Syariah*

Jika dianalisis menggunakan perspektif *maqasid syariah*, kondisi tingkat literasi masyarakat desa Tinatar, berdampak pada belum optimalnya realisasi lima tujuan syariah dalam konteks pengelolaan keuangan:

***Hifz al-Din* (Perlindungan Agama)**

Meskipun mayoritas informan menyatakan bahwa sistem keuangan syariah lebih sesuai dengan ajaran Islam, namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai agama tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam perilaku keuangan sehari-hari. Masyarakat masih cenderung memilih produk konvensional karena alasan kepraktisan dan keakraban, bukan pertimbangan syariah. Perlindungan agama dalam indikator *financial knowledge & skill* di sini tampak lemah ketika masyarakat cenderung menggunakan produk konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mencerminkan terputusnya kesadaran spiritual dalam dimensi muamalah. Jika literasi keuangan diperkuat dengan edukasi mengenai nilai-nilai Islam secara komprehensif, maka perlindungan agama (*Hifz al-Din*) dapat lebih terwujud melalui keputusan keuangan yang selaras dengan syariat. Penerapan *maqashid syariah* dalam keuangan tidak hanya berkaitan dengan struktur hukum formal saja, tetapi juga integrasi nilai religius dalam pengambilan keputusan keuangan yang beretika dan maslahat (Syahriani et al., 2024). *Maqashid syariah* memastikan bahwa semua aktivitas keuangan tidak hanya bebas dari riba, tetapi juga menumbuhkan ketaatan spiritual dan mendukung nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan *maqashid* menuntut sinkronisasi antara ibadah dan aktivitas muamalah, termasuk keputusan keuangan sebagai wujud ketaatan spiritual.

***Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)**

Beberapa informan mengandalkan pinjaman berbunga tinggi dari lembaga keuangan konvensional untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya sekolah atau kebutuhan konsumtif lain. Praktik ini, jika terus berlanjut, dapat membahayakan stabilitas ekonomi rumah tangga dan menimbulkan stres psikologis yang signifikan. Ketergantungan pada pinjaman berbunga ataupun bank konvensional dapat mengancam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga yang secara tidak langsung membahayakan kesejahteraan jiwa (*Hifz al-Nafs*) jika tanpa diimbangi literasi keuangan yang memadai (Ardiyanti et al., 2023). *Maqashid syariah* dalam transaksi keuangan bertujuan untuk melindungi manusia dari bahaya, baik fisik maupun mental, termasuk melalui mekanisme yang mencegah eksploitasi dalam bentuk riba. Kurangnya keterampilan dalam mengelola keuangan menyebabkan tingginya ketergantungan pada produk dengan bunga tinggi, yang berisiko membawa tekanan finansial dan psikologis. Dengan demikian, praktik keuangan masyarakat

pedesaan saat ini belum mencerminkan perlindungan hidup komprehensif sebagaimana diidealkan dalam *hifz al-nafs*.

Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)

Penerapan prinsip keuangan syariah yang diinformasikan dengan baik dapat mendorong pengambilan keputusan yang cerdas dan rasional. Pendidikan keuangan yang menekankan aspek analisis dan perbandingan akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis sehingga dapat melindungi akal (*Hifz al-Aql*) dari keputusan yang merugikan. Minimnya edukasi menyebabkan lemahnya kemampuan masyarakat, yang berdampak pada pengambilan keputusan finansial yang kurang rasional. Kemampuan yang masih rendah dalam analisis produk keuangan membuat masyarakat tidak kritis dalam memilih produk. Hal ini menyebabkan keputusan keuangan yang diambil tidak tepat, banyak yang akhirnya memilih pinjaman dengan bunga tinggi dan bahkan mempersulit keuangan pada akhirnya. (Omar et al.,2022) menyatakan bahwa *hifz al-'aql* dalam *maqashid syariah* menuntut adanya penyebaran ilmu dan peningkatan pemahaman masyarakat agar mampu berpikir rasional dan mandiri dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan syariah. Dengan demikian, edukasi keuangan syariah perlu menjadi prioritas dalam intervensi kebijakan berbasis *maqashid*.

Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Ketidaktahuan masyarakat akan dampak jangka panjang dari sistem bunga dan utang konsumen berisiko mengurangi kesejahteraan finansial keluarga antar generasi. Ketiadaan perencanaan keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam menyebabkan potensi hafalan *nasl* belum terealisasi. Preferensi terhadap produk konvensional, meskipun prosesnya lebih mudah, namun berdampak pada risiko keuangan karena penggunaan bunga yang dapat membengkakkan beban utang. Perencanaan keuangan keluarga yang berlandaskan *maqashid syariah* mesti diarahkan bukan saja untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin kesejahteraan generasi mendatang melalui pendidikan, tabungan halal, dan penghindaran praktik keuangan eksploitasi. Pemilihan produk keuangan yang tepat perlu mempertimbangkan keberlanjutan dan keamanan aset keluarga di masa mendatang (Sari Rahayu, 2021). Dengan perlindungan generasi mendatang merupakan aspek penting *maqashid* sesuai nilai *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan). Literasi keuangan syariah yang baik akan menjamin keberlangsungan kesejahteraan lintas generasi melalui prinsip ekonomi beretika.

Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Sebagian besar informan masih menggunakan produk keuangan konvensional yang tidak transparan dan rentan terhadap bunga serta denda keterlambatan. Keputusan keuangan yang kurang tepat, seperti memilih pinjaman dengan bunga tinggi, tidak hanya berdampak pada keuangan individu tapi juga kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Menurut (Alziyadat & Ahmed, 2018), integrasi *maqashid syariah* dalam pengambilan keputusan etis akan membantu masyarakat berpindah dari sikap positif ke tindakan nyata yang konsisten dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini menunjukkan bahwa aset belum dikelola secara optimal

dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan memahami produk keuangan yang sesuai prinsip syariah, keluarga dapat mengelola keuangan dengan lebih bijaksana. Hal ini memastikan bahwa kesejahteraan keturunan tidak terganggu oleh keputusan keuangan yang merugikan, sehingga tujuan perlindungan keturunan (*Hifz al-Nasl*) dapat tercapai. *Maqashid syariah* dalam pengelolaan aset menekankan pada prinsip keberlanjutan, keadilan, dan perlindungan dari penyusutan akibat transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Dengan demikian, literasi keuangan yang selaras dengan nilai agama akan memperkuat integrasi antara spiritualisasi dan pengambilan keputusan finansial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Desa Tinatar masih tergolong rendah, dengan mayoritas masyarakat terklasifikasi kategori *Less Literate dan Not Literate*. Rendahnya pemahaman terhadap prinsip dasar keuangan syariah, disertai minimnya kemampuan teknis serta kepercayaan dalam memilih produk keuangan, menjadikan hambatan utama dalam adopsi layanan keuangan syariah, terkhusus produk pembiayaan syariah. Dominasi penggunaan produk keuangan konvensional, disebabkan oleh faktor kemudahan, kebiasaan, familiaritas dan rendahnya edukasi pada masyarakat. Dari perspektif *maqasid syariah*, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*), akal (*hifz al-'aql*), dan agama (*hifz al-dīn*) belum tercapai secara optimal, karena masyarakat belum memiliki kemampuan yang memadai untuk memilih dan mengelola produk-produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Meskipun terdapat sikap positif terhadap prinsip syariah, hal tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara pemahaman nilai dengan tindakan nyata dalam pengelolaan keuangan sehari-hari. Secara umum, literasi keuangan syariah yang rendah berdampak pada pengambilan keputusan keuangan yang kurang optimal, sehingga masyarakat cenderung terjebak pada praktik keuangan konvensional yang berisiko tinggi baik secara finansial maupun spiritual. Oleh karena itu, diperlukan strategi kontekstual dan komprehensif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah melalui edukasi berbasis masyarakat, integrasi nilai-nilai *maqashid syariah* dalam pelatihan keuangan, dan keterlibatan aktif pemerintah, lembaga keuangan, tokoh agama, serta media informasi desa untuk membentuk perilaku keuangan yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Wahyudin, M., Kadir, S., Alaaraj, H., Alauddin Makassar, U., & Sinjai, I. (2020). Sharia Financial Literation In Developing Sharia-Based Business For Rural Communities In South Sulawesi. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 117-140.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>

- Ahmad, G. N., Widyastuti, U., Susanti, S., & Mukhibad, H. (2020). Determinants of the islamic financial literacy. *Accounting*, 6(6), 961–966. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.7.024>
- Ardiyanti, D., Surwandono, S., Maharani, P. D., & Amalia, N. R. (2023). Human Security Identification in Maqoshid Sharia Concept as Implementation in Debt Trap of Digital Finance. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(1). <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i1.17136>
- Alziyadat N, Ahmad H. Pengambilan keputusan etis dalam lembaga keuangan Islam berdasarkan *Maqasid Al-Sharia* : Sebuah kerangka konseptual. *Thunderbird Int. Bus. Rev.* 2019 ; 61 : 707 – 718. <https://doi.org/10.1002/tie.22025>
- Dewi, M., & Ferdian, I. (2021). Enhancing Islamic financial literacy through community-based workshops: a transtheoretical model. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2020-0261>
- Firdausi, M. R. A., & Kasri, R. A. (2022). Islamic Financial Literacy Amongst Muslim Students in Indonesia: A Multidimensional Approach. *AL-MUZARA'AH*, 77–94. <https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.77-94>
- Gunawan, A. (2022). *Monograf Pengukuran Literasi Keuangan Syariah dan Literasi Keuangan* (M. Arifin, Ed.; 1st ed.). UMSU Press.
- Hidayah N, Setiyowati Arin, & Huda Fatkur. (2024). Efektifitas Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Edukasi Akad-Akad Syariah oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik di Desa Ngembah Gresik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2680–2690. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14548>
- Hidayah Nur. (2021). *Literasi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia* (Syani Adi Putra, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Rajawali Pers.
- Indarsari, H., & Suselo, D. (2023). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah di Desa Bacem Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar (21-06-2023). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.18774>
- Kevser, M., & Doğan, M. (2021). Islamic financial literacy and its determinants: A field study on Turkey. *Transition Studies Review*, 28(1), 91–120. <https://doi.org/10.14665/1614-4007-28-1-008>
- Litamahuputty, J. V. (2020). TINGKAT LITERASI KEUANGAN MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI AMBON. *INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 2(1).
- Mawardi, A. I. (2010). FIQH MINORITAS; *Fiqh Al-Aqalliyât dan Evolusi Maqâshid al-Syarî 'ah dari Konsep ke Pendekatan. Lkis Pelangi Aksara.*
- OJK. (2016). *POJK Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat.*

- OJK. (2021). *STRATEGI NASIONAL LITERASI KEUANGAN INDONESIA (SNLKI) 2021 - 2025*.
- OJK. (2024a). *Siaran Pers Bersama OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024*.
- OJK. (2024b). *SP Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024*.
- Omar, M., M., Wajidi, A., D., Ahmed, H., S., S., Pramono, S., Scheherazade, S., R., Askari, H., Amin, R., Abdullah, S., & Y. (2022). Maqashid Sharia in Islamic Economics and Finance Research.
- Risman, A. (2024). Keuangan Islam Berbasis Perilaku: Kerangka Konseptual dan Tinjauan Pustaka. *Jurnal Ekonomi Syariah Interdisipliner Indonesia (IJSE)*, 7 (2), 3216-3230. <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i2.5071>
- Salahuddin M. (2022). *Maqāṣid al-Sharī'ah: Kajian Sumber Daya Insani* (Firdaus M, Ed.; 1st ed.). CV.Alfa Press .
- Santoso, B., Djalaludin, A., & Rofiq, A. (2024). Preferences for Sharia Financial Products in Indonesian Rural Communities. *Journal of Management and Economic Studies*, 6(3), 349-357. <https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1453>
- Sari, M., Nurjannah, S., Zulinda, N., & dkk. (2025). *Ekonomi dan Perbankan Syariah* (1st ed.). Literasi Langsung Terbit.
- Sari Rahayu, S. (2021). Maqashid Sharia in Islamic Economics and Finance Research. *Journal of Islamic Economic Literature*, 2(1). <http://journals.smartinsight.id/index.php/JIEL/index>
- Syahriani, F., Fajri Mulyani, F., Fismanelly, F., Afifah, S., & Medani, A. (2024). Application of Maqasid Al-Shariah in Islamic Economics and Finance as the Development of Products of Islamic Value. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 2(1), 150-162. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v2i1.322>
- Utami, F., & Afifah, P. (2024). Analisis Kurangnya Minat Berbagai Kelompok Masyarakat Depok terhadap Produk Perbankan Syariah. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 15(5). <https://journal.ikopin.ac.id>
- Utamy, H. R., Putra, M. D., Amelia, F., & Utama, W. P. (2020). The Role of BMT in Increasing Islamic Financial Literacy in Society (Case Study in BMT Amanah Ummat Taram Kecamatan Harau). *Journal of Islamic Economics Lariba*, 6(1), 89-102. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol6.iss1.art5>
- Yeni, F., Rizki, M. S., & Susriyanti. (2021). *FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN PENGGUNAAN PRODUK BANK SYARIAH* (M. Dewi, Ed.; 1st ed.). CV. MUHARIKA RUMAH ILMIAH .
- Yunikawati, N. A., Priambodo, M., Puspasari, E. Y., Jabbar, M. A., & Sidi, F. S. (2020). *Financial Literacy for Rural Resident: A Qualitative Study*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/ahsr.k.200723.016>